

PELIMPAHAN – WEWENANG – MENTERI – ESDM – KEPADA – DIRJEN MINERBA – PENETAPAN – PENYESUAIAN – PENINGKATAN – TAHAP – KEGIATAN – PENCIUTAN – WILAYAH – KONTRAK – KARYA – PERJANJIAN – PENGUSAHAAN – PERTAMBANGAN – BATUBARA – PERUBAHAN

2020

KEPMEN ESDM NO. 110 K/30/MEM/2020 LL KESDM 2020 : 25 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3646 K/30/MEM/2017 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA DALAM PENETAPAN PENYESUAIAN DAN PENINGKATAN TAHAP KEGIATAN, SERTA PENCIUTAN WILAYAH KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA.

Abstrak : - bahwa ketentuan mengenai perpanjangan waktu kegiatan eksplorasi dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan, serta Penciutan Wilayah Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan dan kendala kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. Berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan serta Penciutan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 4 Th 2009; PP No. 23 Th 2010 jjs PP No. 8 Th 2018; PP No. 55 Th 2010; PP No. 78 Th 2010; Perpres No. 68 Th 2015 jo Perpres No. 105 Th 2016; Perpres No. 13 Th 2018; Permen ESDM No. 25 Th 2018 jjs Permen ESDM No. 11 Th 2019; Permen ESDM No. 7 Th 2020; Kepmen ESDM No. 3646 K/30/MEM/2017.
- Permen ini mengatur mengenai :
Di antara Diktum KESATU dan Diktum KEDUA Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3646 K/30/MEM/2017 tanggal 9 Oktober 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Dalam Penetapan Penyesuaian dan Peningkatan Tahap Kegiatan Serta Penciutan Wilayah Kontak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara disisipkan 1 (satu) diktum, yakni Diktum KESATU A.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Permen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 10 Juni 2020.